

# **PROFIL BADAN PUBLIK**

## **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Alamat : JL. Willem A.S Nomor 11 Palangka Raya 73111**

**Telepon (0536) 3235428 dan Fax.3220942**

**Email : [bkd@kalteng.go.id](mailto:bkd@kalteng.go.id)**

### **SEKILAS KEBERADAAN BKD PROV. KALTENG**

BKD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya tindak lanjut dari Perda tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 disebutkan bahwa tugas-tugas dari BKD Prov. Kalteng yaitu sebagai berikut :

1. perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
2. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;
6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
7. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
8. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
9. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.